



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2015/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, SMA, pekerjaan Dahulu tidak ada, bertempat tinggal di dahulu di Kabupaten Rejang Lebong sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2015, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 187/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 30 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa di Desa Simpang Semambang Pada tanggal 19 Juli 1999 dengan wali nikah wali hakim dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana di catat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 292/17/VI/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas tertanggal 1 Juni 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat takhlik talak yang lafaz lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat Desa Simpang Semambang selama lebih kurang dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru selama lebih kurang sebelas tahun lima bulan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Maret 2000;
 - Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 7 Maret 2007 dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, semenjak membina kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih enam tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat sering berjudi;
 - Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
 - Tergugat marah dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat;
5. Bahwa, pada tanggal 1 Januari 2013, Tergugat pamit kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin pergi, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat dari tanggal 1 Januari 2013, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Tergugat tidak pula memberi kabar serta Tergugat tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun dua bulan;

Hal. 2 dari 11 hal Put.No.187/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sebagai pedagang makanan penghasilan Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan Penggugat masih memiliki tanggungan dua orang anak yang masih sekolah, sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Kelurahan Talang Rimbo Baru Nomor 460/95/Sie.3, tertanggal 26 Februari 2015, yang di ketahui oleh Camat Kecamatan Curup Tengah;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita

Hal. 3 dari 11 hal Put.No.187/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relas) Nomor 187/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 01 April 2015 dan tanggal 04 Mei 2015 melalui media massa Radio Namora Curup;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/17/VI/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, tertanggal 1 Juni 2006, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Iwan Kusuma;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir yang dilalsanakan pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah sekitar 1 tahun, Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Hal. 4 dari 11 hal Put.No.187/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, adapun penyebab pertengkarannya saksi tidak tahu pasti hanya yang saksi tahu Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai 3-6 bulan baru pulang, kemudian pergi lagi, terakhir ini Tergugat tidak pulang dan tidak ada khabarnya lagi, Penggugat sms tidak dibalas oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setelah pisah pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Iwan Kusuma
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat pada 1999;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa sejak 2,5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan baru pulang ke rumah, kemudian pergi lagi sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setelah pisah pihak keluarga tidak lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 5 dari 11 hal Put.No.187/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan sesuai maksud Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berjudi, Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah, Tergugat marah dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat dan pada tanggal 1 Januari 2013, Tergugat pamit kepada Penggugat, Tergugat ingin pergi, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, sampai sekarang sudah berlangsung 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan

Hal. 6 dari 11 hal Put.No.187/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penguat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penguat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Juli 1999, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penguat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penguat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penguat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penguat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171,176 dan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penguat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal Put.No.187/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 19 Juli 1999 di Desa Simpang Semambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa setelah pisah pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak 2 tahun lebih, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat

Hal. 8 dari 11 hal Put.No.187/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan secara cuma-cuma (prodeo) dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Nomor 187/Pdt.G/2015/PA Crp. Tanggal 30 Maret 2015, Penggugat

Hal. 9 dari 11 hal Put.No.187/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami DJURNA'AINI, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag., S.H., M.H. dan ROGAIYAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 31 Maret 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. SYAHRAWATI., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal Put.No.187/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

DJURNA'AINI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag., S.H., M.H.

ROGAIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. SYAHRAWATI

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
 2. Biaya Panggilan = Rp. 150.000,-
 3. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
 - Jumlah = Rp. 206.000,-
- (dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Put.No.187/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

